

## **Bab III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk rehabilitasi yang penting diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis anak korban. Rehabilitasi diberikan sebagai bentuk penguatan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialami anak.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi adalah karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh. Karena pada umumnya rehabilitasi membutuhkan waktu yang relatif lama, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, kesibukan orang tua yang tidak memprioritaskan pemulihan anak. Hal ini yang menghambat dalam proses rehabilitasi terhadap anak, sehingga pemulihan anak baik fisik maupun psikis pun tidak jarang mengalami hambatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi aparat penegak hukum diharapkan lebih tanggap dan aktif dalam menangani khusus kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan lebih mendukung pemulihan anak melalui rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti sebelum menjadi korban kekerasan seksual. Peran serta masyarakat dan keluarga diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak pidana.
- c. Bagi Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam memberi perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari tindak pidana maupun diskriminasi yang dapat menimpa anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Muhamad Irfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung

Abdussalam, 2010, *Victimologi*, Jakarta, PTIK

Citra Umbara, 2003, *Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002*, Citra Umbara, Bandung.

Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997

Faller Kathleen Coulborn, *Child Sexual Abused*, Columbia Univercity Press, New York, 1988

Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta.

Made Darma Weda SH.,MS,Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normtif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Anak*, Rosdakarya, Bandung, 1997

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhdap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*,

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/>

<http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak->

[mengapa.html diakses](#)

<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial>

<http://www.gmpi.or.id/tentang-gmpi/>

<http://www.kesrepro.info/?q=node/233>

<http://www.pikiran rakyat.com/>

[www.Inomedia.com](http://www.inomedia.com), Suryadi, "Kekerasan Pada Anak"

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban>

<http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-anak/>

<http://www.duniapsikologi.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak>

Endang Sumiarni, *Penyidikan Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Menurut Hukum Pidana Formal Dan Material*, Makalah disampaikan di Aula Polres Bantul yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa pada tanggal 18 Desember 2003

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Narasumber :

- a. Ana Rohayati S.H Kanid V Satreskrim Polres Yogyakarta
- b. Nurul Kurniati S.H Konselor Hukum Rifka Anisa

